

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF  
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944*  
(PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI  
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Montreal, Canada, pada tanggal 1 Oktober 1998 telah dihasilkan *Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944* (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944), sebagai hasil sidang Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ke-32;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Protocol* tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944* (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944* (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 9